



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
DAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan pengamalan Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai/norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila.
3. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, inspektorat, badan daerah dan kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif

mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

10. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Purwakarta.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila; dan
- b. pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila ditujukan antara lain kepada:

- a. unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- b. unsur Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- c. unsur Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. guru/pendidik; dan
- e. pelajar SLTA dan SLTP.

Pasal 5

Bentuk kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila antara lain:

- a. pelatihan, diskusi/dialog, seminar/lokakarya; dan
- b. pemberian materi pembelajaran di sekolah-sekolah serta perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;

- e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalan dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 7

- (1) Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila meliputi:
- a. Pancasila:
 - 1. perspektif historis.
 - 2. makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 - 3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 - 4. Aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 - 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Bhinneka Tunggal Ika:
 - 1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - 2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - 4. landasan teoritis;
 - 5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 1. perspektif historis;
 - 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geostrategis dan Geopolitis;
 - 3. landasan teoritis; dan
 - 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kader Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila selama 3 (tiga) hari.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Materi dan muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan materi muatan lokal.

BAB IV PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Bupati membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.
- (3) Kepengurusan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat

Pasal 12

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta, terdiri atas :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| I. Pembina | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Purwakarta; 2. Wakil Bupati Purwakarta. |
| II. Pengarah | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dandim 0619 Purwakarta; 2. Kapolres Purwakarta; 3. Kajari Purwakarta; 4. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta; 5. Danmen Armed II Sthyra Yudha; 6. Danyon Armed 9 Pasopati; 7. Dansubdenpom Purwakarta. |
| III. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah |
| IV. Ketua | : | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| V. Sekretaris | : | Kepala Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa |
| VI. Anggota PNS | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. unsur PNS KODIM 0619 Purwakarta (5 Orang); |

2. unsur PNS POLRES Purwakarta (5 Orang);
3. unsur BKPSDM (3 orang);
4. unsur Dinas Pendidikan (3 Orang);
5. unsur Bagian Hukum, Setda (2 Orang);
6. unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (7 Orang).

VII. Anggota : unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Non PNS Politik (5 Orang).

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila di Kabupaten Purwakarta;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
- e. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Purwakarta

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (dalam rupiah/kegiatan) :

a. Pembina	:	2.000.000,-
b. Pengarah	:	1.000.000,-
c. Penanggung Jawab	:	1.250.000,-
d. Ketua	:	750.000,-
e. Sekretaris	:	650.000,-
f. Anggota PNS	:	600.000,-
g. Anggota Non PNS	:	525.000,-

(3) Dalam pelaksanaan pelatihan, diskusi/dialog, seminar/lokakarya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) ditetapkan besaran honorarium untuk Penceramah, narasumber dan moderator dengan nilai tertinggi sebagai berikut:

a. Penceramah	:	10.000.000,-
b. Narasumber	:	1.000.000,-
c. Moderator	:	500.000,-

(4) Dalam pelaksanaan pemberian materi pembelajaran di sekolah-sekolah serta Perguruan Tinggi (PT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf b ditetapkan besaran honorarium narasumber (Kader Pendidik) dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 200.000,-

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Bupati melalui kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta di kelurahan/desa melalui Camat serta sekolah – sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Pasal 18

(1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Dalam hal diperlukan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Purwakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs.H.PADIL KARSOMA, M. Si.